

No.: 047/BNBR/CS-OJK/VI/2020

Jakarta, 26 Juni 2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

u.p: Yth. **Bapak Fakhri Hilmi**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan pada hari Rabu, 24 Juni 2020 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut :

A. MATA ACARA RAPAT

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.



B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 13.955.474.079 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 66,89% (enam puluh enam koma delapan sembilan persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

C. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

A



Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta sebagai dokumen pendukung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.

Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Hoesen** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Inarno Djayadi** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak Adi Pratomo Aryanto** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI.
- **Ibu Hartati Handayani** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Benny Dectus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie SH, SE, Mkn.** – Notaris.



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.53 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris :

-Komisaris Independen : Bapak **Firmanzah**

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak **Anindya Novyan Bakrie**
- Wakil Direktur Utama : Bapak **Anindra Ardiansyah Bakrie**
- Direktur : Bapak **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : Bapak **Ir. Achmad Amri Aswono Putro**
- Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**
- Direktur : Bapak **Dody Taufiq Wijaya**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh agenda RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 42 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 13.955.474.079 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 66,89% (enam puluh enam koma delapan sembilan persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

1. **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017;**
2. **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPSLB. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap agenda-agenda RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 13.942.632.954 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 11.450 (sebelas ribu empat ratus lima puluh) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	Sebanyak 12.841.125 (dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima) saham atau sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.</p>		

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui berdasarkan ketentuan mengenai pemungutan suara.	Sebanyak 13.942.632.954 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 11.450 (sebelas ribu empat ratus lima puluh) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	Sebanyak 12.841.125 (dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima) saham atau sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 26 Juni 2020

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

DIREKSI

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 014/KET-N/VI/2020
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 24 Juni 2019

Kepada Yth :
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 24 Juni 2020 nomor 146, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“**Perseroan**”);
2. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
 - Untuk seluruh agenda RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 42 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

3. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 13.955.474.079 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 66,89% (enam puluh enam koma delapan sembilan persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh agenda RUPSLB.

4. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Independen : Bapak **FIRMANZAH**

DIREKSI :

-Direktur Utama : Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**

-Wakil Direktur Utama : Bapak **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**

-Direktur : Bapak **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**

-Direktur : Bapak **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**

-Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**

-Direktur : Bapak **DODY TAUFIQ WIJAYA**

5. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 16").

6. Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
1. **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017;**
 2. **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.**
7. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Mengenai Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020;
 - Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020.
8. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPSLB. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap agenda-agenda RUPSLB.
9. Keputusan Mata Acara RUPSLB :
- **RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :**
 - I. **Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :**
 - **Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.**



-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 11.450 (sebelas ribu empat ratus lima puluh) saham.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 12.841.125 (dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima) saham atau sebesar 0,90% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 13.942.632.954 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 11.450 (sebelas ribu empat ratus lima puluh) saham.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 12.841.125 (dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima) saham atau sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 13.942.632.954 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPSLB berdasarkan ketentuan mengenai pemungutan suara, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn